



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 100.3.12/0018/DPMPTSP/PF/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SD MUHAMMADIYAH 1 AEK KANOPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan SD MUHAMMADIYAH 1 AEK KANOPAN telah berakhir pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan izin Nomor 503/0026/DPMPTSP/PF/2023;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar SD MUHAMMADIYAH 1 AEK KANOPAN dengan NIB 2402220059429, dalam kegiatannya perlu mendapat Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar SD MUHAMMADIYAH 1 AEK KANOPAN ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/709/DPM-PPTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Pendirian SD MUHAMMADIYAH 1 AEK KANOPAN yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 201 C Aek Kanopan Kelurahan/Desa Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor - tanggal 5 Agustus 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 400.3.13.1/102.DIKDAS/2024 tanggal 20 September 2024;
- c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 400.3.13.1/103.DIKDAS/2024 tanggal 23 September 2024 Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SD MUHAMMADIYAH 1 AEK KANOPAN .

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

NamaUsaha/Perusahaan : SD MUHAMMADIYAH 1 AEK KANOPAN
Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Jendral Sudirman
No. 201 C Aek Kanopan
Kel./Desa Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2402220059429
Nama Satuan Pendidikan : SD MUHAMMADIYAH 1 AEK KANOPAN
Program Satuan Pendidikan : Pendidikan Sekolah Dasar
KBLI : P. 85121
Lokasi Izin : Jl. Jendral Sudirman No. 201 C Aek
Kanopan
Kel./Desa Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu

KEDUA : Izin Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2027.

KETIGA : Permohonan Izin Pendidikan Sekolah Dasar, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

KEEMPAT : Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Pimpinan lembaga Pendidikan Sekolah Dasar wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 7 Oktober 2024

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ZULHARNAEN, SKM, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19730814 199403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.